



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Parunglesang No.169 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan Permohonan Perubahan Identitas pada Registrasi dan Kutipan Akta Nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Bjr. tanggal 15 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx** di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis**, yang dilangsungkan pada hari **Ahad tanggal 07 Februari 1993** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **1002/23/III/1993** tertanggal **07 Februari 1993** dengan wali nikah Ayah kandung Perempuan yang



bernama **Bapak Sahidi**, Ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin berupa Emas 10 gram dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon mempunyai **Kutipan Akta Nikah** dengan nama **Pemohon**, dengan tempat dan tanggal lahir **hanya tertulis Ciamis, 27 Tahun**, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu **Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK. xxxxxxxxxx bernama **Pemohon**, dengan tempat dan tanggal lahir di **Ciamis, 04 Oktober 1966**;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 1) xxxxxx, Laki-Laki berumur 23 Tahun;
- 2) xxxxxx, Laki-Laki berumur 20 Tahun;
- 3) xxxxxx, Laki-Laki berumur 14 Tahun;
- 4) xxxxxx Perempuan berumur 10 Tahun;
- 5) xxxxxxxx, Laki-Laki berumur 6 Tahun.

4. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan ibadah Umroh dan kelengkapan administrasi lainnya;

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor **1002/23/III/1993** tertanggal **07 Februari 1993** namun dalam penulisan Identitas Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon :

- **Nama Lengkap** : Pemohon
- **Tempat Tanggal Lahir** : Ciamis, 27 Thn

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- **Nama Lengkap** : Pemohon
- **Tempat Tanggal Lahir** : Ciamis, 04 Oktober 1966



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx tertanggal **07 Februari 1993** dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis** yang sebenarnya adalah **Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir **Ciamis, 04 Oktober 1966**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar yang mengeluarkan buku nikah dimaksud ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan peempuan bernama Xxxxxxxx Nomor 1002/23/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis tertanggal 07 Februari 1993 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxx, tanggal 28-08-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Pemohon nomor xxxxxx, tanggal 30-09-2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.3);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perubahan nama pada kutipan akta nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon ingin nama disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada KTP dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3. serta saksi-saksi yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., berupa KTP Pemohon yang merupakan identitas kependudukan pemohon, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1, telah



memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, dan P.2. ternyata bahwa ada perbedaan nama dengan yang tertulis dalam bukti P.3, maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada register dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3. maka telah diperoleh fakta:

- Bahwa pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 04 Oktober 1966:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan biodata tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1002/23/II/1993 tertanggal 07 Februari 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Ciamis, 04 Oktober 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang mengeluarkan buku nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijriyah oleh Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I., dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Siti Alish Farchaty, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.161.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)